



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Kota Amurang pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 4 (empat) orang anak yang diberi nama: ANAK 1 Yang lahir di - 28 November 2006 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor - dan ANAK 2 yang lahir di - pada tanggal 13 Juni 2008 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor -, ANAK 3 yang lahir di - pada tanggal 29 Juni 2011 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor - dan ANAK 4 yang lahir di - pada tanggal 21 Juli 2015 Sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor -
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak Tahun 2019 sampai saat di ajukan gugatan ini sudah hampir 5(lima) tahun berpisah;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri, karena sudah tidak ada kecocokan dan bedah perinsip, sehingga sering terjadi cekcok.
5. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;
7. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan perbedaan perinsip sehingga percekcoan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

8. Bahwa jelas terlihat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, dikerenakan sudah tidak ada ke cocokan dan bedah perinsip, sehingga sering dengan cekcok,, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, dan sudah membuat kesepakatan bersama untuk berpisah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

>Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Katholik di Kota Amurang pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -Putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan karena adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan, pertengkaran/percekocokan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 21 April 2011;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 30 Agustus 2018;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 2 November 2017;
- P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 13 Maret 2014;
- P-5 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 13 Maret 2014;
- P-6 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 28 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 13 Maret 2014;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 4 21 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1, dan SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah di Amurang pada tahun 2011 secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain dan sudah memiliki anak dengan Laki-laki lain tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perselisihan hukum antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 No. 4K/Sip/1958, bahwa *syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekcoakan secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekcoakan yang mana terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga telah nyata terjadi perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*percekcoakan terus-menerus*" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, adalah *bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat, telah nyata terjadi percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana tujuan *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur utama dan terpenting dari utuhnya sebuah perkawinan adalah ikatan batin antara suami istri dimana apabila memperhatikan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka unsur itu telah hilang sehingga hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal: 18-06-1996 menyatakan: *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang telah terurai di atas maupun pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan lagi perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga sudah sepatutnya apabila perkawinan antara Penggugat tersebut diputuskan/diceraikan dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau kepada Pejabat Pengadilan Negeri Amurang yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan agar Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencoret Register Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mencatat ke dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan untuk dikabulkan namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak perlu kemudian dimuat pada bagian amar dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan dibagian amar dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, 34, dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilakukan di Amurang pada tanggal 21 April 2011, dan perkawinan tersebut tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 21 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 30 Desember 2024, putusan tersebut pada hari juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Grace Jane Rumawir, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Grace Jane Rumawir, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp150.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp328.000,00;
Jumlah	:	Rp548.000,00;

(lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)